



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Burhan, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H., advokat yang berkantor di M. Syahrir Nur & Partner Law Office, beralamat di BTN Graha Ananda 2 Kalampa Blok 2 No. 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2018, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jl. =====, Kelurahan =====, kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor

Hal 1 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 21 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2015, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/ 023/ X/2015, tertanggal 23 Nopember 2015;

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, kurang lebih selama 2 (dua) minggu, setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK dan sekarang ikut bersama dengan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2015 antara pemohon dengan termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, sehingga pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon selama berumah tangga sering berbohong terhadap Pemohon.
- Termohon sering tidak mengindahkan nasihat dari Pemohon;
- Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain tanpa seizin dari Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada awal tahun 2016, pada saat itu Pemohon sedang berlayar di daerah Kalimantan Selatan, dan Pemohon dan Termohon bertengkar karena berulang kali Pemohon nasehati termohon untuk tidak berbohong

Hal 2 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon namun Termohon tidak memperdulikan, dan Pemohon mengetahui bahwa Termohon sering meninggalkan kediaman orang tua Pemohon selama Pemohon sedang berlayar;

6. Bahwa sejak perselisihan tersebut, pemohon berpisah dengan termohon sejak bulan Mei 2016 sampai saat ini, yaitu selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Hal 3 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl tanggal 1 Maret 2018 dan 8 Maret 2018 dan dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/023/X/2015, tertanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi.

Hal 4 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama **Rosdiana** adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 di =====.
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Jl. =====, =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan di rumah orang tua pemohon di Dusun ===== secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Alif bin Mustari.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia.
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 pemohon dan termohon sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak mengindahkan nasehat pemohon, sering berbohong kepada pemohon, meninggalkan kediaman bersama selama pemohon pergi berlayar.
- Bahwa termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran pemohon dan termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah pemohon ketika pemohon pergi berlayar.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di =====, Desa =====, Kecamatan

Hal 5 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

====, Kabupaten Takalar. di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Rosdiana.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 di Takalar.
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa perselisihan pemohon dan termohon terjadi sejak akhir 2015
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada dasarnya disebabkan oleh sikap Termohon tidak patuh kepada pemohon, sering berbohong, tidak menghargai suaminya dan meninggalkan rumah kediaman pemohon apabila pemohon pergi berlayar.
- Bahwa termohon sekarang telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah karena termohon pergi meninggalkan rumah pemohon ketika pemohon pergi berlayar.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Hal 6 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Hal 7 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2015 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal 8 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 di kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK.
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai ditimpa perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2015.
4. Bahwa bentuk perselisihan pemohon dan termohon adalah, termohon tidak mematuhi nasehat pemohon sebagai suami dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suaminya, sering berbohong dan meninggalkan rumah kediaman pemohon.
5. Bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki lain.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya disebabkan termohon pergi meninggalkan rumah pemohon.
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 di Takalar.
2. Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sehingga melahirkan satu orang anak.
3. Bahwa termohon telah nusyuz dengan keluar dari ketaatan kepada suami, meninggalkan rumah kediaman pemohon dan bahkan menikah dengan laki-laki lain padahal masih dalam ikatan pernikahan dengan pemohon.
4. Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun termohon sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai istri sehingga pemohon berazam untuk menceraikan istrinya.
5. Bahwa rumah tangga pemohon sudah dalam kondisi *harābah* (rusak) dan tidak harmonis lagi walaupun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran surah al-baqarah ayat 227

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa pemohon berkeyakinan bahwasanya rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh allah sehingga pemohon berazam untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya tanpa saling menyakiti satu sama lain dan terhindar dari murka allah subuhanahu wata'ala.

2. kitabnya al-Mughni, Ibnu Qudamah dalam jilid IV hal. 295

النشوز متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya : *wanita di katakan nusyuz manakala menolak melayani hasrat suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya.*

Hal 10 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan termohon yang meninggalkan rumah pemohon tanpa seizin pemohon adalah termasuk dalam tindakan nusyuz, pembangkangan kepada suami dan keluar dari ketaatan kepada suami.

3. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35

وَالَّذِينَ مِنْهُمْ شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا بَعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِكُمَا إِن يَرِيدَ إِصْلَاحًا يَفْعَلْهُ لَكُمْ اللَّهُ عَالِمًا
خَيْرٌ

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*

Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

4. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal 11 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj'i pemohon (PEMOHON) terhadap termohon (TERMOHON) tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada

Hal 12 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat dan Termohon dilangsungkan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman termohon, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Kartini**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Musafirah, S.Ag., M.HI.,** dan **Muh. Hasyim, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal 13 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Dra. Kartini.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Muh. Hasyim, Lc.

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
-	Redaksi	:	Rp	5.000,00
-	<u>Materai:</u>		<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)				

Hal 14 dari 14 hal Putusan No 69/Pdt.G/2018/PA.Tkl